

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL
LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI PT.BFI FINANCE CABANG
LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



RIZA AZRORIL

D1A 118 228

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL
LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI PT.BFI FINANCE CABANG
LOMBOK BARAT**


JURNAL ILMIAH



RIZA AZRORIL

D1A 118 228

Pembimbing Kesatu,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zaenal Arifin Dilaga", is written over the printed name and NIP. The signature is fluid and cursive.

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum

NIP. 19610712 198903 1 002

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL LEASING
KENDARAAN BERMOTOR DI PT.BFI FINANCE CABANG LOMBOK BARAT**

RIZA AZRORIL

D1A 118 228

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap Perjanjian Financial di PT. BFI Finance. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, Pengumpulan data diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan cara penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung pihak yang terlibat dan dengan metode pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data yang diolah dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian financial leasing yang diberikan oleh PT. BFI Finance pada dasarnya dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan akibat hukum masyarakat yang melakukan wanprestasi perjanjian financial leasing antara lain debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, jaminan debitur akan disita dan PT. BFI Finance akan menjual jaminan tambahan debitur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian, Financial Leasing,

ABSTRACT

This study aims to determine the form of consumer protection against financial agreements at PT. BFI Finance. This research is normative and empirical legal research. Data collection was obtained by library research by means of field research by conducting direct interviews with the parties involved and by using statutory, sociological, and conceptual approaches. The data is processed with primary and secondary data. The results of this study conclude that the form of legal protection for consumers in the financial leasing agreement provided by PT. BFI Finance is basically where the agreements made by the parties do not harm either party, while the legal consequences of people who default on financial leasing agreements between other debtors are subject to fines as compensation, the debtor's guarantee will be confiscated and PT. BFI Finance will sell collateral for additional debtors.

Keywords: Legal Protection, Agreement, Financial Leasing

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering kita jumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing. Lembaga pembiayaan leasing dalam terjemahan di Indonesia disebut dengan sewa guna usaha, yaitu suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha (leasing) bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Kegiatan leasing (sewa guna usaha) dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974.¹ Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris leasing yang berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerjasama, sehingga setiap manusia saling membantu satu sama lainnya dalam melakukan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Suatu perjanjian berawal dari suatu ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Melalui cara negosiasi para pihak

¹ Frianto Pandia, Elly Sand Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 110.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 47.

dapat menciptakan kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.³

perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligatoir.⁴ Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal.

Hubungan hukum akan berjalan dengan lancar apabila masing-masing pihak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Namun tidak menutup kemungkinan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti di Kabupaten Lombok Barat banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan kredit di Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Lombok Barat dan banyak pula masyarakat yang lalai terhadap tanggung jawab kreditnya. Kelalaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Maka dari itu pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Lombok Barat harus menciptakan berbagai upaya dan mengambil tindakan untuk menekan risiko

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. hlm. 1

⁴ Suesilo, Kitab, *Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1338. Surabaya.

munculnya kredit bermasalah. Pihak perusahaan juga perlu melakukan pengawasan untuk menilai kelayakan usaha dari masyarakat. Penghindaran kredit bermasalah harus dilakukan supaya tidak merugikan pihak perusahaan, sebab pendapatan terbesar pada perusahaan didapat dari kegiatan penyaluran kredit. Pilihan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan atau perusahaan seperti PT. BFI Finance Tbk Cabang Lombok Barat biasanya terjadi dikarenakan adanya tawaran-tawaran yang menarik. Seperti suku bunga yang kecil yang kelihatannya menguntungkan atau hadiah-hadiah yang sering diminati seluruh masyarakat. Dengan alasan itulah pihak perusahaan melakukan segala upaya untuk menarik perhatian masyarakat.

penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian financial leasing. Dan Untuk mengetahui akibat hukum terhadap masyarakat yang melakukan wanprestasi perjanjian Financial Leasing.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, Pengumpulan data diperoleh dengan penelitian kepustakaan lapangan dengan melakukan wawancara langsung pihak yang terlibat dan dengan metode pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data yang diolah sebagai sumber ini merupakan data primer dan sekunder.

II. PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian financial leasing

Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.⁵

Perlindungan hukum kepada setiap konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan antara lain faktor-faktor yaitu yang pertama, kedudukan perekonomian yang relatif lemah dibandingkan produsen. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. Ketiga, perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global.⁶

⁵ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 9

⁶ Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 93.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah Consumers Finance, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 203).

Dalam perjanjian kredit melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam perikatan tersebut dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat menentukan apa saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Namun dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku, sehingga konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidak seimbangan posisinya dalam suatu perjanjian, maka dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat tentang larangan pencantuman klausul

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka perlu dilihat dalam pembuatan suatu perjanjian apakah ketentuan ini dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai kreditur, dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini konsumen yang cenderung berada di posisi yang lemah sehingga dapat merugikan konsumen sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum perlindungan konsumen dan kebutuhan perlindungan terhadap konsumen (Firy Oktaviarni, 2015).

Dalam beberapa kasus kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat merugikan konsumen terutama jika suatu saat terjadi kendala dalam pembayaran angsuran. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran denda yang dikenakan lumayan tinggi 0,2 % / hari sedangkan jika nasabah melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan denda pinalti sebesar 7% untuk kendaraan roda dua dan 8 % untuk kendaraan roda empat (Perjanjian pembiayaan dari Mandiri Utama Finance). Selain itu dalam perjanjiannya juga terdapat klausula yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian. Dalam syarat-syarat perjanjiannya juga dicantumkan ketentuan bahwa untuk menjamin pembayaran

seluruh kewajiban debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini, debitur setuju untuk memenuhi ketentuan antara lain bahwa apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk :

- a. Menerima kapanpun, dimanapun, dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada,
- b. Menjual jaminan atas nama debitur secara umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dari ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur. Setelah jaminan diterima oleh kreditur , kreditur berhak :
 - 1) Melaksanakan penjualan atas jaminan,
 - 2) Menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat atau menyuruh membuat akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya, dan
 - 3) Melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut.

Menurut hemat penulis isi dari perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan ini sangatlah merugikan pihak konsumen dan sangat menguntungkan bagi pihak lembaga pembiayaan. Isi dari perjanjian tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh pihak kreditur. Selain isi perjanjian yang sangat merugikan kadangkalan masih ditambah dengan upaya penarikan unit kendaraan

oleh pihak kreditur dengan cara-cara yang kasar dan memakai jasa preman untuk mengambil unit.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan hingga penarikan paksa unit kendaraan oleh kreditur melalui jasa penagih hutang melanggar banyak ketentuan antara lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/ KMK.01/ 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan dimana jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Akibat Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Financial Leasing di PT. BFI Finance Indonesia Cabang Lombok Barat

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Contoh mengenai akibat hukum yang terjadi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Lombok Barat yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur, yang merupakan akibat dari perbuatan hukum dengan melakukan kredit berupa pinjam-meminjam uang.

Dengan demikian baik kreditur maupun debitur harus mematuhi isi dari perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati maka pihak yang telah wanprestasi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

Pinjam-meminjam di perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Lombok Barat sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan debitur untuk membayar atau melunasi semua utangnya. Adanya wanprestasi tentunya sangat merugikan pihak perusahaan. Kerugian tersebut disebabkan karena dana yang telah dipinjam kepada perusahaan tidak dapat dikembalikan baik sebagian ataupun seluruhnya.

Dasar hukum wanprestasi, yaitu Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Peminjam dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan peminjam harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pada Pasal 1243 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila peminjam walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 1883 KUH Perdata, adapun bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan debitur terhadap suatu perjanjian, yakni tidak melakukan kewajibannya dapat berupa:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut apabila pihak debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti kerugian, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Sebab dalam melakukan suatu perjanjian kreditur dengan itikad baik memberikan pinjaman kepada debitur, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak tepat waktu atau tidak sama sekali menjalankan kewajiban yang telah disepakati, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa “segala kebendaan si peminjam, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”. Dalam ketentuan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur. Dengan kata lain, bahwa semua benda yang dimiliki oleh debitur akan menjadi jaminan.

Maka dari itu kreditur berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjam oleh debitur. Sebagaimana dengan memberi hukuman debitur agar mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh kreditur sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Kreditur juga dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar ia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti

kerugian (biaya, rugi dan bunga).

Ada empat akibat atau hukuman yang harus ditanggung apabila seseorang melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan suatu perjanjian;
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diselesaikan melalui jalur hukum.⁷

⁷ [https://litigasi.co.id/posts/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya/diakses 28 mei 2023](https://litigasi.co.id/posts/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya/diakses%2028%20mei%202023)

III. PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Dimana dalam undang-undang tersebut memuat tentang larangan pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka dalam pembuatan suatu perjanjian ketentuan ini dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai kreditur, dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak, dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui leasing sudah mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran.

Setiap perjanjian financial leasing sangat dimungkinkan terjadinya ketidak mampuan debitur untuk membayar angsurannya, dan dapat dikatakan telah wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya, karena itu baik kreditur maupun debitur harus mematuhi isi dari

perjanjian tersebut. Akibat hukum pada masyarakat yang melakukan wanprestasi perjanjian financial leasing di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Lombok Barat antara lain debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, jaminan debitur akan disita oleh pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Lombok Barat dan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Lombok Barat akan menjual jaminan tambahan debitur.

Saran

Masyarakat sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan cara angsuran melalui lembaga leasing. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus ditindak tegas. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebelum melakukan perjanjian pihak perusahaan harus lebih hati-hati dan teliti dalam memeriksa serta menilai calon debitur maupun kendaraan sepeda motor yang dijadikan barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Frianto Pandia, Elly Sand Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Suesilo, Kitab, *Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1338. Surabaya.